



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN PERIODE 2016-2018

Riyen Kalsum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Dusun II, Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi
Email: riyengkalsum24@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on how the three heads of Sako village, Pangean sub-district for the period 2016-2018 based on law number 6 of 2014. The problem in this research is how the implementation of the duties of the village head in Sako village, Pangean district, Kuantan Singingi district and what are the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Sako village, Pangean District, Kuantan Singingi district. Based on this writing, the author can conclude that the implementation of the duties of the village, Pangean sub-district, Kuantan Singingi district is in accordance with law number 6 of 2014 concerning villages contained in article 26 paragraph (1), tasks carried out by the head of the village of Sako are the implementation of village governance such as village meetings, implementation of village development such as road semisization at several points, village community coaching is like coaching PKK but not routinely carried out, and village community empowerment that does not exist is implemented but is already in the Village Government Activity Plan. While the factors that hinder the implementation of the Sako village head's duties are the lack of participation of the Sako village community in activities carried out by the Sako village government, some are even indifferent and don't want to know, plus the lack of quality of human resources in the Sako Village apparatus and the lack of supervision of the performance of the Village Head by the Village Consultative Body and the community as well as the performance of the village apparatus by the Village Head and the community.

Keywords: Implementation, duties, government

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Sako, Kecamatan Pangean periode 2016-2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan penulisan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) , tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Sako adalah penyelenggaraan pemerintahan desa seperti musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti

sementasi jalan di beberapa titik, pembinaan masyarakat desa seperti pembinaan PKK tapi tidak rutin dilakukan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang tidak ada dilaksanakan tapi sudah ada dalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa. Sedangkan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Sako adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sako dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sako, bahkan ada pula yang acuh dan tidak mau tau, ditambah lagi kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam Aparatur Desa Sako dan kurangnya pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat serta kinerja aparatur desa oleh Kepala Desa dan masyarakat.

Kata kunci: implementasi,tugas,pemerintah desa

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3). Yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.¹

Karena banyaknya permasalahan yang ada dalam lingkup negara hukum, ditambah lagi dengan kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan dan latar belakang budaya yang beragam mengakibatkan sulitnya jika seluruh urusan pemerintahan diurus oleh pemerintah pusat. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien maka dibentuklah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 terkhusus pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyaipemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dan ayat (2) berbunyi “ pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.²

Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memikul tanggung jawab newujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu harus ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab. Hal-hal yang bersifat layanan sosial dan perorangan lebih tepat diserahkan pada pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Hubungan antara pusat dan daerah tampak dalam mekanisme hubungan di bidang otonomi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.³

Selain daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang diakui oleh negara indonesia dan mendapat hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ternyata negara Indonesia juga mengakui dan menghormati adanya kesatuan-kesatuan masyarakat

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.hlm.1. dalam Arief Budiman, *Teori Negara; Negara , Kekuasaan dan Idiologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.1

² Undang-undang Dasar 1945

³ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016. Hlm. 32.

hukum adat, yang sering disebut dengan nama Desa. Pengakuan ini, di perjelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”(Undang-undang Dasar 1945). Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

Pemerintah desa atau disebut juga dengan Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa” (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam Undang-Undang ini, jelas dinyatakan bahwa pemerintah desa dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini jelas dikatakan bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Memang bukan hanya peran Kepala Desa beserta perangkatnya saja tapi juga masyarakat yang sadar akan kewajibannya dan mempunyai niat untuk maju.

Banyak Kepala Desa mendapatkan masalah dana desa bukan karena kejahatannya melakukan korupsi melainkan karena tidak mampu mengelola pemerintah desa sehingga terseret masalah diluar yang di bayangkan. Untuk itu seorang Kepala Desa perlu adanya pembekalan terlebih dahulu mengenai tugas dan wewenang kepala desa agar mampu mewujudkan cita-cita desa untuk mencapai masyarakat sejahtera.⁴

Desa Sako, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebuah desa yang berdiri pada tahun 2012. Desa Sako merupakan pemekaran dari Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean yang jumlah penduduknya kurang lebih 1500 jiwa yang terdapat di tiga dusun. Desa Sako terletak diperbatasan antara Kecamatan Sentajo Raya dengan Pangean, sebagian besar masyarakat Desa Sako berprofesi sebagai petani.

Selama tujuh tahun Sako menjadi Desa, pemerintahan dari 2012-2019, Sesuai dengan tugas kepala desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Tetapi di Desa Sako, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat belum maksimal dilakukan masih banyak yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sako Kecamatan Pangean Periode 2016-2018”**.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalm proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

⁴ www.Berdesa.com dikunjungi tanggal 4 Mei 2019 jam 20.17 wib

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Peneliitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) adalah suatu penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis. Objek penelitian ini mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana pemerintahan Desa Sako tahun 2016-2018 dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa belum maksimal dilakukan masih banyak yang perlu diperbaiki. Penelittian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sako Kecamatan Pangean. Pertimbangan lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena di Desa Sako Kecamatan Pangean lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Dalam pengambilan data penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

- 1) Sekretaris Desa Sako Kecamatan Pangean
- 2) Perangkat Desa Sako Kecamatan Pangean
- 3) Kepala Dusun Desa Sako Kecamatan Pangean.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya. Data ini adalah data yang diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan keterangan berupa kata-kata pada peneliti.
- b. Data Sekunder terdiri dari
 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.
 3. Bahan Hukum Tersie

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

Analisi Data penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Deskriptif analisis kualitatif yakni prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang disajikan dasar yuridis dalam penelitian.

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Desa Sako adalah salah satu Desa yang ada dikecamatan Pangean, Desa Sako Kecamatan Pangean dimekarkan pada tahun 2012 yang dimekarkan dari Desa Pasar Baru Pangean dengan luas wilayah 62,19 km². Dengan batas wilayah Desa Sako sebagai berikut :⁵

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Langsat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasar Baru
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat.

Di Desa Sako terdapat pembagian wilayah, dimana Desa Sako terbagi menjadi 2 (dua) kelompok pemukiman yaitu sako bagian luar dan Sako bagian dalam atau disebut juga dengan istilah darek, yang biasanya Sako bagian dalam di diami warga trans atau pendatang dari Pulau Jawa. Dalam perkembangan bertambahnya jumlah penduduk, hutan dan kebun telah berubah menjadi daerah pemukiman. Dengan jumlah Penduduk Desa Sako sekitar 2.140 jiwa, dengan perincian sebanyak laki-laki 1.028 jiwa dan perempuan 1.112 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sekitar 575 Kepala Keluarga.⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memmanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah didasarkan pada asas, sistem, tujuan dan landasan hukum.⁸

Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia menjelaskan mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah yang tertuang lebih jelas dalam pasal-pasal baru Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat berbagai paradigma

⁵ Profil Desa Sako, arsip Pemerintahan Desa Sako, Hlm. 1

⁶ Profil Desa Sako, arsip Pemerintahan Desa Sako, Hlm.2

⁷ Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm.76

⁸ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa dan Peraturan Daerah)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, Hlm.1

baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁹

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2))
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)).
- c. Prinsip kirkhusus dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1)).
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)).
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)).
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)).
- g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.¹⁰ Sedangkan pengertian Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹¹

Pelaksanaan tugas kepala desa adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sako

Pelaksanaan tugas Kepala Desa adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pejabat pemerintahan Desa secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Secara eksplisit pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama kepala desa, yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa; dan
- d. Memberdayakan Masyarakat Desa.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Sako maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Bapak Hendri Dunan selaku Sekretaris Desa Sako 2016-2018, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa. Kami selaku pemerintah desa melakukan musyawarah bersama dengan Badan

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum tata negara Indonesia edisi revisi*, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm.325

¹⁰ Ibid

¹¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. Hlm.24

Permasyarakatan Desa, perangkat desa lainnya, toko masyarakat dan beberapa orang pemuda desa Sako. Dalam hal membahas bagaimana Desa Sako kedepannya dan menampung aspirasi serta masukan dari berbagai pihak.”¹²

Menurut Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sako, mengatakan bahwa:

”Dalam penyelenggaraan pemerintah desa kami selaku perangkat desa selalu mengundang semua masyarakat yang berperan dan ada kepentingan di dalamnya, seperti BPD, Tokoh Masyarakat dan beberapa pemuda Desa Sako. Tetapi beberapa tahun belakangan musyawarah sudah jarang dilakukan.”¹³

Menurut Bapak Iwan Islami Kepala Dusun I Desa Sako Mengenai Pemerintahan Desa Sako, mengatakan bahwa :

”Kepala Desa saya rasa sudah cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan desa, namun Kepala Desa perlu memahami tugasnya dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.”¹⁴

Menurut Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa:

”Penyelenggaraan pemerintah desa sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dalam rapat atau musyawarah yang diadakan di desa seperti BPD, perangkat desa, bahkan sebagian masyarakat ikut dalam musyawarah bersama, hanya saja ketika pelaksanaannya hanya mereka-mereka saja yang terlibat. Kami (masyarakat) tidak tahu menahu mengenai pelaksanaan hasil musyawarahnya.”¹⁵

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sako 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD	123.600.000,00	ADD	Terlaksana
2	Kegiatan Operasional Perkantoran	5.500.000,00	ADD	Terlaksana tapi tidak rutin
3	Kegiatan Operasional BPD	7.500.000,00	ADD	Terlaksana
4	Kegiatan Operasional RT/RW	4,656.000,00	ADD	Terlaksana tapi tidak rutin
5	Penyusunan Rancangan Perdes RKPDes	2.000.000,00	ADD	Terlaksana tapi tidak rutin
6	Penyusunan Rancangan Perdes APBDes	5.000.000,00	ADD	Belum terlaksana dengan baik

Sumber Data : Pemerintahan Desa Sako Tahun 2016

¹² Wawancara Bapak Hendri Dunan Sekretaris Desa Sako tanggal 15 November 2019 jam 10.17 Wib

¹³ Wawancara Ibu Sri wahyuni Kaur Pemerintahan tanggal 12 November 2019 jam 11.03 Wib

¹⁴ Wawancara Bapak Iwan Islami Kepala Dusun tanggal 14 November 2019 jam 14.10 Wib

¹⁵ Wawancara Bapak Syaipul selaku masyarakat tanggal 13 November 2019 Jam 09.32 Wib

Berdasarkan wawancara dan data tabel diatas, dapat kita lihat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sako kurang berjalan dengan baik. Dari segi anggaran berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan tidak terlaksana secara maksimal, seperti Penyusunan rancangan Perdes RKPDes yang seharusnya dilaksanakan secara rutin minimal satu kali setahun.

b. Melaksanakan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁶

Berkaitan dengan Pembangunan Desa Sako, Bapak Hendri Dunan selaku Sekretaris Desa Sako, mengatakan bahwa :

“Faktor pendidikan merupakan faktor penting untuk pemerintahan Desa. Sekarang pembangunan Desa sudah baik dapat dilihat salah satunya sudah berdiri bangunan MDA di tahun 2018.”¹⁷

Menurut Ibu Sri Wila Indasari selaku Kaur Umum di Pemerintahan Desa Sako, mengatakan bahwa :

“Untuk sarana dan prasarana pedesaan kita ini masih banyak kekurangan, boleh dikatakan tidak ada peningkatan yang signifikan dari pemerintahan Kepala Desa sekarang ini. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat desa dapat merasakan sarana prasarana yang memadai dan baik seperti pembangunan pustu, poskesdes, posyandu dan lain-lain.”¹⁸

Menurut Bapak Sawirman Kepala Dusun III Desa Sako mengenai pembangunan Desa Sako, mengatakan bahwa :

“memang banyak hal yang perlu kita benahi dalam pemerintahan Desa ini, sehingga program Desa bisa meningkatkan perekonomiannya. Kami berfikir bagaimana untuk bisa memajukan Desa ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, keamanan dan olahraga yang belum memadai. Seharusnya ada transparansi dana Desa oleh Kepala Desa kepada masyarakat, sehingga tidak akan ada penyimpangan yang terjadi.”¹⁹

Menurut Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa:

“Kepala Desa kurang memahami mengenai tugas dan fungsinya salah satunya dalam Pembangunan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada perencanaan mengadakan musyawarah Pembangunan Desa yang melibatkan masyarakat. Agar masyarakat berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan Desa. Pembangunan pada tahun 2016 dikatakan gagal total atau tidak ada pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga harus mengawasi dan harus adanya transparansi mengenai dana yang digunakan. Dalam hal ini bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan maupun motivasi.”²⁰

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pembangunan Desa Sako Tahun 2016

¹⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

¹⁷ Wawancara Bapak Hendri Dunan Sekretaris Desa Sako tanggal 15 November 2019 jam 10.23 Wib

¹⁸ Wawancara Ibu Sri Wila Indasari Kaur Umum tanggal 12 November 2019 jam 13.13 Wib

¹⁹ Wawancara Bapak Sawirman Kepala Dusun III Desa Sako tanggal 14 November 2019 jam 14.30

Wib

²⁰ Wawancara Bapak Syaiful selaku masyarakat tanggal 13 November 2019 Jam 09.42 Wib

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
1	Pembangunan Jalan Pemukiman (Semenisasi)	-	-	Tidak terlaksana
2	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan (Pembuatan Jalan baru dan Peningkatan Jalan)	536.773.000,00	DD	Tidak terlaksana
3	Pembangunan / Pemeliharaan Box Culvert (2 Unit)	61.482.000,00	DD	Tidak terlaksana

Sumber Data : Pemerintahan Desa Sako Tahun 2016

Tabel 3.3
Pembangunan Desa Sako Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
1	Pembangunan MDA	202.839.000	ADD	Terlaksana
2	Pembangunan gorong-gorong	11.598.000	ADD	Belum maksimal
3	Gedung poskesdes	130.282.000	ADD	Terlaksana
4	Pembangunan jalan usaha tani	67.932.000	ADD	Terlaksana
5	Gedung posyandu	87.230.000	ADD	Belum maksimal
6	Pagar beton dan terali RA	92.102.000	ADD	Terlaksana
7	Jalan baru MTS	27.372.000	ADD	Terlaksana
8	Jalan baru kuburan	20.001.000	ADD	Belum maksimal
9	Pembangunan MI	118.582.000	ADD	Belum maksimal

Sumber Data : Pemerintahan Desa Sako Tahun 2017

Tabel 3.4
Pembangunan Desa Sako Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
1	Peningkatan jalan	263.794.400	ADD	Belum maksimal
2	Papan nama desa	15.347.000	ADD	Terlaksana
3	Gedung posyandu	39.798.200	ADD	Terlaksana
4	Pembangunan drainase (beton)	178.330.400	ADD	Belum maksimal
5	Jalan semenisasi	110.761.200	ADD	Terlaksana

6	Pembersihan lokasi olahraga	50.572.800	ADD	Belum maksimal
---	-----------------------------	------------	-----	----------------

Sumber Data : Pemerintahan Desa Sako Tahun 2018

Dari wawancara dan data dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembangunan di Desa Sako belum berjalan dengan baik. Pada tahun 2016 tidak dilaksanakan pembangunan desa dengan kata lain pembangunan tahun 2016 bisa dikatakan gagal. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 pembangunan dilaksanakan cukup baik walaupun belum maksimal.

c. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Tapi dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, g dan h menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan adalah :²¹

1. Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Berkaitan dengan Pembinaan Masyarakat Desa Sako, Bapak Hendri Dunan selaku Sekretaris Desa Sako, mengatakan bahwa :

*“Program mengenai pembinaan kemasyarakatan ini ada sebagian yang sudah terealisasi dan ada sebagian yang belum terealisasi. Yang belum terlaksana seperti pembuatan lapangan volly bal dusun I-III, pengadaan bangunan siskamling, pembuatan klub sepak bola, pembuatan taman pengajian Al-quran, sanggar bela diri dan lain-lain. Dalam hal ini Kepala Desa kurang berpartisipasi dan lebih banyak tidak ingin tahu mengenai kebutuhan masyarakatnya.”*²²

Menurut Ibu Sri Wahyuni selaku Kaur Pemerintahan Desa Sako, mengatakan bahwa :
*“Kepala Desa memang pernah melakukan pembinaan kepada masyarakat, tapi kegiatan ini jarang dilakukannya. Dan Kepala Desa pun jarang melakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan yang ada, baik itu kegiatan keagamaan, olahraga dan adat.”*²³

Menurut Bapak Iwan Islami Kepala Dusun Desa Sako mengenai pembinaan Desa Sako, mengatakan bahwa :

*“Kepala Desa ini kan orang nomor satu di Desa, pemimpin Desa harus tanggap dalam melakukan pembinaan. Misalnya dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga, kegiatan pembinaan PKK, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya, pembinaan umat beragama, ketertiban dan keamanan, pembinaan anak usia dini. Sama-sama kita lihat di tahun 2018 banyak masyarakat kemalingan, sementara pos keamanan tidak ada. Kepala Desa dalam hal ini tidak melakukan pembinaan.”*²⁴

Menurut Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa:
*“Dengan hadirnya dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah dan masyarakat Desa bersyukur, tentu dengan adanya dana Desa inni bisa menjadikan Desa kita ini lebih maju. Tapi lain hal malah yang terrjadi sebaliknya, pertama turun dana Desa ini tidak terlihat pembangunan di Desa kita ini, bisa dikatakan tidak ada pembangunan yang dapat sama-sama kita lihat. Jadi hampir sama dengan sebelum adanya dana Desa tetap tidak ada perkembangan.”*²⁵

²¹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

²² Wawancara Bapak Hendri Dunan Sekretaris Desa Sako tanggal 15 November 2019 jam 10.29 Wib

²³ Wawancara Ibu Sri Wahyuni Kaur Pemerintahan tanggal 12 November 2019 jam 11.15 Wib

²⁴ Wawancara Bapak Iwan Islami Kepala Dusun I tanggal 14 November 2019 jam 14.41 Wib

²⁵ Wawancara Bapak Syaipul selaku masyarakat Desa Sako tanggal 13 November 2019 Jam 09.49 Wib

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini, mengenai data perencanaan kegiatan pembinaan masyarakat di Desa Sako :

Tabel 3.5
Pembinaan Masyarakat Desa Sako 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
1	Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM	1.000.000,00	ADD	Tidak terlaksana
2	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK	2.500.000,00	ADD	Belum maksimal
3	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD	Belum maksimal
4	Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pemuda	1.000.000,00	ADD	Tidak terlaksana

Sumber Data : Pemerintah Desa Sako Tahun 2016

Berdasarkan data wawancara dan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pada rencana kerja Pemerintahan Desa, ada beberapa kegiatan pembinaan tapi jarang dilakukan sehingga menjadi tidak optimal seperti Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK yang tidak rutin dilaksanakan, Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pemuda/Remaja yang tidak pernah dilaksanakan.

d. Pemberdayakan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²⁶

Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sako, Bapak Hendri Dunan selaku Sekretaris Desa Sako, mengatakan bahwa :

“Upaya Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat itu terkesan sangat lamban. Salah satunya dalam melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Fokus kita dalam pemberdayaan masyarakat ini membentuk desa sebagai masyarakat berpemerintahan yang utuh, demokratis, dan kuat antara pemerintah Desa, BPD dan masyarakat. Mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat Desa dalam pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaannya. Selain lambannya upaya pemerintah Desa, kesadaran atau pengetahuan masyarakat pun tentang perlunya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga kurang.”²⁷

Menurut Ibu Widia Awalia selaku Staf Pemerintahan Desa Sako, mengatakan bahwa :
“Kepala Desa memang pernah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, contohnya pelatihan ibu-ibu PKK, pelatihan kader posyandu, tapi kegiatan ini jarang dilakukan atau tidak rutin. Dan Kepala Desa pun jarang melakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan yang ada.”²⁸

Menurut Bapak Iwan Islami Kepala Dusun I Desa Sako mengenai pemberdayaan Desa Sako, mengatakan bahwa :

²⁶ Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

²⁷ Wawancara Bapak Hendri Dunan Sekretaris Desa Sako tanggal 15 November 2019 jam 10.39 Wib

²⁸ Wawancara Ibu Widia Awalia Staf Desa Sako tanggal 12 November 2019 jam 10.39 Wib

“Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa kurang melakukan motivasi kepada masyarakatnya, kurang melaksanakan pelatihan-pelatihan di berbagai bidang yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan untuk Desa dan masyarakat, padahal ini sangat berguna dalam meningkatkan SDM Desa.”²⁹

Menurut Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa:
“Pemimoin Desa harus tanggap dalam melakukan pemberdayaan dengan berbagai kegiatan atau pelatihan. Misalnya dalam pemberdayaan aparatur desa, pelatihan kepemudaan, pelatihan pertanian, pelatihan ppertenakan, perkebunan, perikanan, pelatihan home industri, pelatihan kerajinan, pelatihan kader dan lain-lain. Terkadang program saja yang dibuat tapi tidak bisa terlaksana, memang kita tidak bisa menyalahkan Kepala Desa sepenuhnya karena Kepala Desa punya perangkat yang mempunyai tugas masing-masing. Tapi Kepala Desa tidak menentukan dengan jelas setiap program dan siapa yang harus menjalankannya. Kepala Desa tidak melakukan musyawarah dengan kami tentang pelaksanaan program yang telah direncanakan.”³⁰

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini, mengenai data perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sako :

Tabel 3.6
 Pemberdayaan Masyarakat Desa Sako 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
1	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	Tidak terlaksana
2	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan	-	-	Tidak terlaksana
3	Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda	-	-	Tidak terlaksana

Sumber Data : Pemerintahan Desa Sako Tahun 2016

Berdasarkan data wawancara dan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sama sekali, dalam data Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDes) Sako, tidak tersedia anggaran dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sako

Adapun faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sako berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka pemerintah akan lebih mudah dalam mengetahui aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Menurut Bapak Hendri selaku sekretaris Desa Sako mengatakan bahwa :
“Masyarakat Desa Sako sudah cukup baik dan sadar untuk ikut partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, ini terbukti dari tiap kali di adakan musyawarah selalu datang, walaupun ada sebagian yang tidak peduli.”³¹

Menurut Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa:

²⁹ Wawancara Bapak Iwan Islami Kepala Dusun tanggal 14 November 2019 jam 15.11Wib

³⁰ Wawancara Bapak Syaipul selaku masyarakat Desa Sako tanggal 13 November 2019 Jam 10.00 Wib

³¹ Wawancara Bapak Hendri Dunan Sekretaris Desa Sako tanggal 15 November 2019 jam 10.41 Wib

“Kami di undang tiap kali diadakan musyawarah-musyawarah, tapi banyak yang tidak datang karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada juga beberapa orang yang tidak datang dengan alasan tidak mau tau, malas dan tidak peduli, karena mereka beranggapan tidak ada gunanya menghadiri jika pada pelaksanaan hasil keputusan musyawarah masyarakat tidak lagi di libatkan, misalnya dalam proyek pembangunan Desa.”³²

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia merupakan penentu berkembangnya suatu organisasi dan juga berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya yang mempunyai skill dibidangnya akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Dengan adanya sumber daya yang memiliki skill, maka pekerjaan akan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Menurut Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa:

“Kalau sumber daya manusia di pemerintahan Desa Sako sudah baik, tapi belum bisa dikatakan sangat baik. Karena perangkat Desa Sako belum ada yang sarjana, rata-rata tamatan SMA.”³³

Tabel 3.7
Daftar urut Aparatur Desa Sako

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Andika	Kepala Desa	SMA
2	Delvi As	Sekretaris Desa	SMA
3	Donal Farindra	Bendahara	SMA
4	Sri Wahyuni	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Hendri	Kaur Umum	SMA
6	Sigalri	Kaur Pembangunan	SMA
7	Astra Padi	Kaur Pemberdayaan	SMA
8	Iwan Islami	Kepala Dusun 01	SMA
9	Erwan	Kepala Dusun 02	SMA
10	Sawirman	Kepala Dusun 03	SMA
11	Widia Awalia	Staf Desa	SMA

Sumber Data : Pemerintah Desa Sako Tahun 2019

3. Pengawasan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 huruf (c) menjelaskan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa.³⁴ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, karena BPD memiliki fungsi legislasi,

³² Wawancara Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako tanggal 12 November 2019 Jam 11.01 Wib

³³ Wawancara Bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Sako tanggal 12 November 2019 Jam 11.12Wib

³⁴ Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka representasi masyarakat desa. Terutama fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang perlu dilaksanakan.

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa atau aparatur Desa juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bukan hanya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa oleh BPD tapi juga oleh masyarakat, serta pengawasan kinerja aparatur Desa oleh Kepala Desa dan masyarakat.

Menurut Ibu Sri Wahyuni selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sako, mengatakan bahwa :

“Pengawasan jarang sekali dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pekerjaan kami sebagai perangkat Desa. Bagaimana mau mengawasi pekerjaan kami, Kepala Desa saja jarang ke kantor, bahkan mendatangi acara-acara di Desa ini pun bisa dikatakan jarang.”³⁵

Menurut Ibu Asmarida selaku masyarakat Desa Sako, mengatakan bahwa :

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dilihat dari kedisiplinan aparatur Desa saja sudah kurang baik, buka kantor saja pukul 09.00 wib kadang lewat. Tapi tidak ada teguran dari Kepala Desanya. Selain itu Kepala Desa tidak ada sama sekali kepeduliannya terhadap kemajuan Desa, terlihat dari pembangunan Desa yang tidak berkembang.”³⁶

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sako, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Kepala Desa Sako tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tugas kepala desa yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun di Desa Sako, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa belum melibatkan semua pihak, selanjutnya pelaksanaan pembangunan desa di tahun 2016 bisa dikatakan gagal atau tidak telaksana, dalam hal pembinaan masyarakat desa seperti PKK tidak rutin dilakukan serta pembinaan pemuda/remaja tidak terlaksana sama sekali, selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa tidak dilaksanakan walaupun sudah ada dalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Sako adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sako dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sako, bahkan ada pula yang acuh dan tidak mau tau, ditambah lagi kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam aparatur Desa Sako dan kurangnya pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat serta kinerja aparatur desa oleh Kepala Desa dan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa perlu kiranya menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa agar selalu bekerjasama dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa.
2. Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di desanya dalam hal ini aparatur Desa demi terciptanya yang ahli dibidangnya masing-masing.

Wib ³⁵ Wawancara Ibu Sri Wahyuni Kaur Pemerintahan Desa Sako tanggal 12 November 2019 jam 11.35

³⁶ Wawancara Ibu Asmarida selaku masyarakat Desa Sako tanggal 12 November 2019 jam 10.19 Wib

3. Pemerintah Desa Sako harus meningkatkan program pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta Desa dengan masyarakat yang berkembang dan mandiri.
4. Masyarakat Desa seharusnya mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, M.M selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Zul Ammar, S.E, M.E selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Muhammad Iqbal, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Bapak Afrinald Rizhan, S.H, M.H selaku pembimbing I yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan serta masukan yang sangat berarti dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Ibu Shilvirichiyanti, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian Skripsi ini.

Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Seluruh Pejabat Pemerintah Desa Sako dan masyarakat Desa Sako yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Teristimewa untuk dua tonggak penopang dalam kehidupan penulis yaitu kepada kedua orang tua penulis ayahanda Amir Saripuddin dan Ibunda tersayang Hasmiati yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan dan kesabaran, serta Ayahanda Emrius yang selalu mendukung dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan tidak lupa pula untuk semua keluarga penulis yang ikut memberi motivasi dan masukan dalam hidup penulis agar lebih baik lagi.

Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang saling melengkapi, penuh canda tawa sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka duka dari awal sampai akhir.

Segenap kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adisasmata, Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011.

Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta . 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang. Jakarta. 1992.
- Bratakusumah Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Busrizalti, M., *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Djihad Hisyam dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Hukum Indonesia dalam berbagai Perspektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Harapan, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi : Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.
- Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2014.
- Jabrohim, *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003.
- Marpaung, Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta. 2018.
- Monteiro, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016.
- M.Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Rusmawan, Diah Rahmatia, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010.
- Safi'i, H.M., *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Prespektif Teoritik*, Cetakan I, Averroes Press, Malang, 2007.
- Syaukani, H., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Cetakan III*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Wahyono, Padmo, *Guru Pinandita*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 1984.
- Widjaja, Haw, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Internet

www.kompasiana.com dikunjungi 2 Mei 2019 jam 21.19 WIB

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 20.58 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/10649/20/BAB%20II.pdf>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 21.07 WIB.

<https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.01 WIB.

www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1, dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.18 WIB.

www.Berdesa.com dikunjungi tanggal 4 Mei 2019 jam 20.17 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 jam 14.51 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 jam 14.51 WIB.